



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GADINGMANGU
NOMOR 31 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DUSUN DESA GADINGMANGU
KEPALA DESA GADINGMANGU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Gadingmangu ;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Gadingmangu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gadingmangu (Lembaran Desa Gadingmangu Tahun 2017 Nomor : 2/A).

Mengingat : Surat Rekomendasi Camat Perak Kab. Jombang Nomor : 141/1225/415.56/2023 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa Gadingmangu Kecamatan Perak
- KEDUA** : Pengangkatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : MUHAMMAD EKO PUTRA SRIYATNO |
| Tempat/tanggal lahir | : Jayapura, 11 Februari 2002 |
| Jabatan | : Kepala Dusun Bacek
Desa Gadingmangu Kecamatan Perak
Kabupaten Jombang |
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gadingmangu

Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KEPALA DESA GADINGMANGU



M. GOLKAR

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Perak
2. Sdr. Ketua BPD Gadingmangu
3. Sdr. yang bersangkutan